

PENDAPATAN DAERAH

Course Title

Lecturer

: Pendapatan Keuangan Daerah

: Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si

ace.hasan@gmail.com

Assistant

: Facebook: acehasansyadzily

Twitter: acehasan76



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UIN – JAKARTA
2018

Bahasan

1

Pengertian Pendapatan Daerah

2

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

3

Sumber-sumber PAD

4

Dasar Hukum PAD

5

Pengertian Dana Perimbangan


6

Pengertian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pengertian Pendapatan Daerah

- Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah
- Menambah ekuitas dana
- Merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah

Pendapatan Daerah



Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pendapatan Asli Daerah (1)

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

PENDAPATAN ASLI
DAERAH

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (2)

- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan Asli Daerah (3)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Pendapatan Asli Daerah (4)

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Pendapatan Asli Daerah (5)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


Pendapatan Asli Daerah (6)

- Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak yang telah disebutkan di atas
- Pajak yang lain dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota


Pendapatan Asli Daerah (7)

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. (dalam rupiah).

Pendapatan Asli Daerah (8)



Pendapatan Asli Daerah (9)



- salah satu sumber pendapatan yang membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah
 - dapat meningkatkan investasi untuk perbaikan kualitas pelayanan




Realitasnya



peningkatan PAD tidak diikuti kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan, karena PAD tersedot membiayai belanja lainnya

Dana Transfer



Tujuan Transfer Dana

- untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya
- agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan PAD untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- dana darurat dari pusat untuk penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.